



BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN JEPARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang perdagangan dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara perlu dikelola secara profesional;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah serta memperhatikan perkembangan dunia usaha di Kabupaten Jepara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Usaha Milik Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
2. Bupati adalah Bupati Jepara ;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jepara;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
5. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut Perusda Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang Aneka Usaha yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dpisahkan ;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusda Aneka Usaha ;
7. Direksi adalah Direksi Perusda Aneka Usaha ;
8. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perusda Aneka Usaha ;
9. Pegawai adalah Pegawai Perusda Aneka Usaha;
10. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
11. Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan tunjangan lain yang sah

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusda Aneka Usaha.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perusda Aneka Usaha berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Jepara

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik modal; dan
 - b. Pengurus.
- (2) Pengurus sebagaimana ayat (1) huruf b adalah
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Direksi.

BAB V

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 5

Tugas pokok Perusda Aneka Usaha adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk mendapatkan keuntungan, serta mendorong perkembangan sektor perekonomian Daerah.

Pasal 6

Fungsi Perusda Aneka Usaha adalah :

1. Pengembangan dan peningkatan pelayanan perdagangan barang dan jasa.
2. Penyelarasan mutu dan produksi dengan kondisi pasar.
3. Pengembangan jenis usaha yang relevan guna peningkatan perusahaan

Pasal 7

Tujuan Perusda Aneka Usaha adalah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembang perekonomian dalam rangka Pembangunan Daerah.

BAB VI

BIDANG USAHA

Pasal 8

Perusda Aneka Usaha mempunyai bidang usaha :

- a. Perdagangan barang dan jasa;
- b. Agribisnis;
- c. Jasa Keuangan Non Bank; dan
- d. Usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Perusda Aneka Usaha adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal awal Perusda Aneka Usaha sejumlah Rp. 8.713.332.564,56 (delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat lima puluh enam sen rupiah).
- (3) Penambahan modal Perusda Aneka Usaha dapat diperoleh dari :
 - a. Cadangan Tujuan yang diperoleh dari bagian laba usaha;
 - b. Dana dari APBD;
 - c. Sumber lain yang penetapannya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGURUS

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup;
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesampingan;
 - c. Mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang Perusda Aneka Usaha.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas paling banyak 3 (Tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (Tiga) tahun.
- (2) Dewan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali Masa Jabatan.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi kegiatan operasional Perusda Aneka Usaha;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
 - e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusda Aneka Usaha.
- (2) Untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas.

Pasal 14

- Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
 - c. Mengesahkan rencana Kerja Anggaran Perusda Aneka Usaha;
 - d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 15

- Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusda Aneka Usaha;
 - g. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

- (1) Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana Pasal 15 huruf d, huruf e dan huruf f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sebagaimana ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Dewan Pengawas bagi Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 15 huruf d, huruf e dan huruf g;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 15 huruf f.

Bagian Kedua
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana (S1)
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
 - c. Bagi calon anggota direksi dari PNS, minimal memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun dan memiliki penilaian kinerja baik.
 - d. Membuat dan menyajikan Proposal tentang Visi, Misi dan Strategi Perusahaan.
 - e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau Anggota Dewan Pengawas Lainnya sampai derajat ketiga.
- (3) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Perusda Aneka Usaha dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang salah seorang diantaranya menjabat Direktur Utama.

Pasal 19

- (1) Seseorang dapat menduduki Jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusda Aneka Usaha.
- (2) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusda Aneka Usaha setiap tahun.
- (3) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (Empat) Tahun

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 20

Direksi mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran tahunan Perusda Aneka Usaha kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan disahkan Bupati;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- d. Membina Pegawai;

- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusda Aneka Usaha;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili Perusda Aneka Usaha baik didalam dan diluar Pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 21

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. Mengangkat, Memberhentikan dan memindahtugaskan Pegawai dari Jabatan dibawah Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
- c. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi;
- d. Menandatangani Ikatan Hukum dengan Pihak Lain.

Pasal 22

Direksi memerlukan Persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal :

- a. Mengadakan perjanjian – perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berubahnya asset dan atau membebani Anggaran Perusda Aneka Usaha ;
- b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusda Aneka Usaha, untuk aset diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) harus dengan pertimbangan DPRD;
- c. Penyertaan Modal dalam Perusahaan lain.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 23

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusda Aneka Usaha;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana Pasal 23 huruf c, huruf d dan huruf e Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima hasil laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sebagaimana ayat (2), sudah mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 23 huruf c, huruf d dan huruf f;

- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 23 huruf e.

Pasal 25

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana Pasal 23 huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana Pasal 23 huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 26

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir Dewan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan

Paragraf 4 Rapat pengurus

Pasal 28

Rapat pengurus dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pegawai dan pengangkatan dalam jabatan oleh Direksi dan atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji, pemberian penghargaan, dan pemberian sanksi ditetapkan Direksi Sesuai Peraturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan pokok Kepegawaian Perusda Aneka Usaha ditetapkan dengan keputusan Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.
- (4) Direksi menetapkan peraturan penggajian untuk pekerja harian tetap, borongan, tenaga kontrak dan pekerja harian lainnya.

BAB X

HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

Bagian kesatu
Hak, Penghasilan dan Penghargaan Direksi

Pasal 30

- (1) Direksi memperoleh hak cuti, sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perusda Aneka Usaha.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusda Aneka Usaha.

Pasal 31

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan penghasilan meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama setinggi-tingginya 2,5 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai.
 2. Direktur menerima 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima direktur utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi dapat memperoleh fasilitas sesuai kemampuan Perusda Aneka Usaha berupa :
 - a. Kendaraan dinas paling tinggi 2500 (dua ribu lima ratus) cc;
 - b. Perawatan kesehatan;
 - c. Rumah dinas atau pengganti sewa rumah;
 - d. Penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi dan jasa prestasi kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Perusda Aneka Usaha

Pasal 32

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perusda Aneka Usaha.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Bagian Kedua
Hak, dan Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 34

Selain Honorarium kepada Dewan Pengawas setiap tahun diberikan Jasa Produksi.

Pasal 35

- (1) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan anggota Dewan Pengawas mendapatkan uang penghargaan setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana Pasal 33.
- (2) Bagi Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapatkan uang penghargaan jika telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang penghargaan yang diterima berdasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.

BAB XI

DANA PENSIUN

Pasal 36

- (1) Perusda Aneka Usaha wajib mengadakan dana Pensiun bagi Direksi dan Pegawai, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat Pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.
- (2) Pemberian dana Pensiun sebagaimana ayat (1) bersumber dari:
 - a. Iuran Pegawai;
 - b. Bagian laba Perusda Aneka Usaha;
 - c. Anggaran Perusda Aneka Usaha setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari gaji Pegawai yang dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Sesuai dengan tujuan penghimpunan dan penggunaan dana, maka administrasi dan penyimpanan secara pisik dana Pensiun dilakukan terpisah dari administrasi Perusda Aneka Usaha.

Pasal 37

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat berhak atas pensiun.

- (2) Pelaksanaan pemberian dan besarnya dana Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB XII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 38

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Aneka Usaha kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Bupati.
- (2) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Bupati belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Aneka Usaha maka rencana kerja sebagaimana ayat (1) dianggap telah disahkan.

BAB XIII

TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 39

- (1) Tahun buku Perusda Aneka Usaha adalah Tahun Takwim.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik dengan tembusan kepada DPRD.

BAB XIV

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 40

- (1) Penggunaan laba usaha setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai berikut :
- Bagaian Laba Untuk Daerah 55 % (lima puluh lima persen)
 - Cadangan Umum 10% (sepuluh persen)
 - Cadangan Tujuan 10% (sepuluh persen)
 - Sumbangan Dana Pensiun 10% (sepuluh persen)
 - Dana Sosial Dan Kesejahteraan 5% (lima persen)
 - Jasa Produksi 10% (sepuluh persen)
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuan dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

BAB XV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusda Aneka Usaha yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusda Aneka Usaha, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XVI

KERJASAMA

Pasal 42

Perusda Aneka Usaha dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam usaha meningkatkan modal, manajemen dan profesionalisme.

BAB XVII

PEMBINAAN

Pasal 43

Bupati melakukan pembinaan terhadap Perusda Aneka Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

PEMBUBARAN

Pasal 44

- (1) Apabila Perusda Aneka Usaha dianggap tidak dapat mencapai tujuan atau tidak diperlukan lagi oleh pemerintah Daerah dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perusda Aneka Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Proses pelaksanaan pembubaran Perusda Aneka Usaha dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila Perusda Aneka Usaha dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusda Aneka Usaha dan sisa lebih atau kurang, menjadi milik atau tanggung jawab Daerah.
- (5) Bupati menyelesaikan status Kepegawaian Direksi dan Pegawai Perusda Aneka Usaha yang dibubarkan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Semua kekayaan / asset termasuk hutang piutang Perusda Aneka Usaha yang telah ada sebelum berlakunya peraturan Daerah ini menjadi kekayaan / asset Perusda Aneka Usaha berdasarkan peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang telah ada, tetap menjadi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai, sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 4 Juli 2012

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 4 Juli 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA,

Cap ttd

SHOLIH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang bergerak di bidang Perdagangan Umum dan Jasa merupakan salah satu BUMD yang ada di Kabupaten Jepara, dalam perkembangannya dipandang perlu ada penataan dalam tubuh kelembagaan dan peningkatan pembagian laba usaha ke Kas daerah guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sedangkan untuk peningkatan kinerja selalu berpedoman pada berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu adanya penyesuaian dalam mengatur keberadaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara.

Dalam rangka penyesuaian keadaan tersebut, maka perlu adanya Peraturan daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang dapat dijadikan dasar dari semua langkah kerja guna mencapai tujuan sesuai yang diharapkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17 Ayat (1)
Yang dimaksud “Pertimbangan DPRD” adalah berupa rekomendasi DPRD yang disampaikan kepada Bupati setelah melalui pembahasan dalam rapat kerja komisi yang membidangi. Isi Rekomendasi DPRD berupa saran-saran kepada Bupati dalam rangka menetapkan direksi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19 Ayat (1)
Yang dimaksud dalam “kedudukan yang sama” adalah bahwa apabila seorang anggota direksi yang menduduki jabatan direktur misalnya direktur umum dan telah 2 (dua) kali masa jabatan maka yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam jabatan direktur yang lain.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a.

Bagian laba untuk Daerah adalah bagian laba yang wajib disetor ke Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

Huruf b.

Penggunaan cadangan umum adalah untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Huruf c.

Penggunaan cadangan tujuan untuk peningkatan kinerja Perusda Aneka Usaha yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Huruf d

Bagian laba untuk sumbangan dana pesangon adalah bagian untuk himpunan dana pesangon yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

Huruf e

Penggunaan dana sosial dan kesejahteraan adalah untuk pelaksanaan bantuan sosial kemasyarakatan dan peningkatan SDM dan kesejahteraan Pegawai.

Huruf f

Penggunaan jasa produksi adalah untuk pemberian jasa pengurus, Pegawai dan tenaga lainnya, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat Pertimbangan Dewan Pengawas dan Persetujuan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3

